



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 299/Pdt.G/2018/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 16 April 1977 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, sebagai **Penggugat**; melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Ponorogo, 13 Maret 1958 (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang, dengan Nomor 299/Pdt.G/2018/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 06 Nopember 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 2 Mei 2011;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 3 bulan, setelah itu tinggal di rumah milik bersama;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 17 Juli 2011, sekarang anak tersebut bersama Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Tergugat sering keluar malam dimana pulanginya sampai subuh, Tergugat sering berjudi dan Tergugat kurang dalam memberi nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selalu dibantu oleh Penggugat;
6. Bahwa, jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata kasar dan tidak sopan dan Tergugat sering menampar Penggugat;

Hal. 2 dari 23 Put. No. 299/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2016 yang disebabkan Tergugat marah ketika dinasihati oleh Penggugat untuk tidak berjudi;
8. Bahwa, karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap di rumah milik bersama;
9. Bahwa, selama berpisah hingga gugatan ini diajukan sudah lebih kurang 2 tahun Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak;
10. Bahwa, sekarang Tergugat telah menikah sirri dengan seorang perempuan bernama Mamik asal Desa Sinar Tebudak dan istri sirri Tergugat saat ini sedang hamil;
12. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;
13. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 3 dari 23 Put. No. 299/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh seorang Mediator Hakim yang bernama Muhammad Lukman Hakim, S.Ag.,M.H.I, akan tetapi kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan. Oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian seperti pada posita 1, 3, 8, sedangkan posita 9 dan 10 berklausul selebihnya dibantah oleh Tergugat, adapun bantahan Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar kalau setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 3 bulan. Yang benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung tinggal di rumah Tergugat karena Tergugat sudah punya rumah sendiri, status Tergugat saat menikah dengan Penggugat adalah duda;
- Bahwa posita 4 tidak benar, pada tahun 2013 tidak ada pertengkaran yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat;

Hal. 4 dari 23 Put. No. 299/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar kalau Tergugat sering keluar malam, Tergugat keluar malam diwaktu tertentu saja misalnya saat tetangga ada hajatan, berjudi pun jarang hanya untuk bersenang-senang saja dan Tergugat selalu mencukupi kebutuhan Penggugat, Tergugat tidak pernah sekalipun menyuruh Penggugat untuk bekerja;
- Bahwa Penggugat sering menegur ketika Tergugat berjudi tetapi sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat sudah tidak pernah berjudi lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menampar Penggugat, memang Tergugat pernah berbicara kasar tapi jarang Tergugat lakukan;
- Bahwa Tergugat tidak marah ketika dinasihati oleh Penggugat agar tidak berjudi;
- Bahwa Tergugat tidak tahu alasan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, saat itu 2 hari sebelum puasa tahun 2016 Penggugat izin untuk pulang ke Jawa, Tergugat mengizinkan dan membiayai Penggugat. Ketika akan kembali ke sini Penggugat menelpon dan mengatakan kalau ia kekurangan uang untuk pulang, Tergugat pun mengirimkan uang kepada Penggugat. Sepuluh hari kemudian Penggugat baru datang, padahal Tergugat sudah mendapat kabar dari orang tua Penggugat bahwa Penggugat telah berangkat dari rumah orang tua Penggugat. Dan ketika Tergugat tanya kenapa baru datang, Penggugat tidak mau menjawabnya. Satu minggu kemudian, tanpa sepengetahuan dan izin Tergugat, Penggugat pergi lagi meninggalkan rumah dengan membawa anak, dan hingga sekarang Tergugat tidak tahu di mana Penggugat tinggal. Tergugat sebenarnya curiga

Hal. 5 dari 23 Put. No. 299/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau Penggugat mempunyai laki-laki lain, karena sepulang dari Jawa Penggugat pernah membawa laki-laki tersebut bermalam di rumah Tergugat selama 3 hari tanpa izin Tergugat, setelah itu Penggugat pergi lagi hingga sekarang;

- Bahwa Tergugat pada dasarnya keberatan bercerai dari Penggugat, tetapi jika memang Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, Tergugat bersedia asalkan Penggugat memenuhi janjinya untuk membayar kembali biaya yang ia habiskan untuk pulang ke Jawa. Sebab, dahulu Penggugat berjanji akan membayar sejumlah sepuluh juta rupiah kepada Tergugat, tapi sampai hari ini Penggugat belum membayarnya, malah Tergugat yang digugat cerai. Uang tersebut akan Tergugat tabungkan guna kepentingan anak Penggugat dan Tergugat nantinya;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2013 memang sudah ada pertengkaran;
- Bahwa Tergugat memang sering keluar malam untuk berjudi, Penggugat tidak mau diberi nafkah dari hasil judi;
- Bahwa Tergugat memang marah dan Penggugat dan Tergugat bertengkar, pernah juga Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa Penggugat terlambat pulang dari Jawa karena sebelumnya Penggugat mampir dulu ke rumah keluarga Penggugat, mumpung Penggugat masih di Jawa, setelah itu Penggugat langsung pulang ke Kalimantan, tetapi ketika Penggugat minta jemput, Tergugat tidak mau menjemput dengan alasan akan pergi memancing, satu minggu setelah

Hal. 6 dari 23 Put. No. 299/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepulangan Penggugat, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan bersama dengan Tergugat, nafkah juga kurang. Masalah laki-laki yang dicurigai Tergugat, dia adalah teman Penggugat yang akan jualan cilok, berhubung dia belum mendapat tempat tinggal, maka dia menginap di rumah dan Penggugat telah meminta izin terlebih dahulu kepada Tergugat dan Tergugat pun mengizinkan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat juga telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa masalah uang yang Tergugat berikan kepada perempuan yang Tergugat hamili, itu berasal dari anak Tergugat bukan dari hasil penjualan barang-barang seperti yang Penggugat sampaikan, Untuk hal-hal lainnya Tergugat tetap pada apa yang sudah Tergugat sampaikan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 2 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, telah dilakukan pemetereian dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat, tanggal lahir, 07 Maret 1958, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, saksi adalah ibu kandung Penggugat, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 23 Put. No. 299/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 06 November 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat senang berjudi, saksi sering melihat Tergugat bermain judi, kemudian saksi juga sering melihat Tergugat keluar malam, adapun penyebab pertengkaran yang lainnya karena Tergugat kurang memberikan uang nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 2 tahun dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II Penggugat, tanggal lahir, 28 September 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Setia Bangun, RT.002 RW.002, Desa Sinar Tebudak, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang, saksi adalah menantu Penggugat dan Tergugat, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 23 Put. No. 299/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar 8 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Saksi mendengar cerita dari istri saksi kalau Penggugat mengadu kepadanya sering bertengkar dengan Tergugat, sekitar 2 tahun yang lalu saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi rumah tangga;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan uang nafkah kepada Penggugat, penyebab tenger yang lainnya karena Tergugat suka keluar malam dan bermain judi dan yang paling menyakitkan hati Penggugat ialah karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain secara sirri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 2 tahun, saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa Tergugat menyatakan di persidangan bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan mencukupkan yang diajukan Penggugat, namun mengajukan bukti saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 23 Put. No. 299/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I Tergugat, tempat/tanggal lahir, Ponorogo, 18 Agustus 1951, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, saksi adalah abang Tergugat, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan pada Lebaran Idul Fitri 2018 Tergugat telah menikah secara sirri dengan perempuan lain bernama Mamik dan saat ini telah hamil 8 bulan;
 - Bahwa benar Tergugat ada memberikan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Mamik sebagai bentuk tanggung jawab dan Tergugat telah menyerahkan atau mengembalikan Mamik kepihak keluarganya;
 - Bahwa uang tersebut diperoleh Tergugat dari anaknya yang bernama Soni;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2016, Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa tidak benar kalau Tergugat senang berjudi, adapun kalau keluar malam karena Tergugat ada urusan kerja;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 23 Put. No. 299/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II Tergugat, tempat/tanggal lahir, Ponorogo, 11 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Setia Usaha, RT.008 RW.002, Desa Sinar Tebudak, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar 8 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya baik-baik saja, namun sejak Penggugat pulang dari Jawa ada membawa laki-laki lain dan tinggal di rumah Tergugat sehingga Tergugat cemburu, mulai saat itulah mulai sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak pernah, saksi hanya mendengar cerita saja kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa saksi mendengar dari Ketua RT kalau Tergugat pernah menikah secara sirri dengan perempuan lain, namun Tergugat telah mengembalikan perempuan tersebut ke pihak keluarganya dengan

Hal. 11 dari 23 Put. No. 299/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang sebesar Rp.27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Tergugat memperoleh uang tersebut dari anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Tergugat menyatakan telah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan, dan Tergugat pun telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan mediator bernama Muhammad Lukman Hakim, S.Ag.,M.H.I Hakim pada Pengadilan Agama Bengkayang, Hal. 12 dari 23 Put. No. 299/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun gagal. Begitupula pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Bahwa adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering keluar malam dimana pulanginya sampai subuh, Tergugat sering berjudi dan Tergugat kurang dalam memberi nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selalu dibantu oleh Penggugat. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata kasar dan tidak sopan serta Tergugat sering menampar Penggugat. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2016 yang disebabkan Tergugat marah ketika dinasihati oleh Penggugat untuk tidak berjudi. Bahwa karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan saat ini Penggugat

Hal. 13 dari 23 Put. No. 299/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap di rumah milik bersama. Bahwa selama berpisah hingga gugatan ini diajukan sudah lebih kurang 2 tahun Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat pada pokoknya telah membenarkan akan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun ada sebagian penyebab pertengkaran tersebut dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ada sebagian dalil gugatan Penggugat yang menyebabkan pertengkaran dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan adanya pertengkaran/ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Penggugat dibebani wajib bukti atas sangkalan Tergugat, begitu juga Tergugat dibebani wajib bukti atas sangkalannya, sedangkan hal-hal yang telah diakui secara bulat tidak dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, selain bukti P sebagaimana tersebut di atas, juga Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat adalah ibu kandung Penggugat bernama Saksi I Penggugat dalam persidangan menerangkan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;

Menimbang, bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat

Hal. 14 dari 23 Put. No. 299/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat seperti Tergugat berjudi, Tergugat keluar malam, Tergugat kurang memberikan uang nafkah;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama Saksi II Penggugat sebagai menantu Penggugat dan Tergugat, menerangkan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, begitu juga saksi mendapatkan aduan dari istri saksi yang merupakan anak kandung Penggugat, saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat seperti Tergugat kurang memberikan uang nafkah, Tergugat suka keluar malam, Tergugat berjudi dan Tergugat menikah sirri dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya secara formal dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Hal. 15 dari 23 Put. No. 299/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk mengajukan alat-alat bukti, atas kesempatan tersebut Tergugat hanya mengajukan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing Harjo Saksi I Tergugat dan Saksi II Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat adalah abang Tergugat bernama Harjo Saksi I Tergugat dalam persidangan menerangkan yang pada pokoknya rumah tangga tidak harmonis karena Tergugat menikah secara sirri dengan perempuan bernama Mamik dan kini telah hamil 8 (delapan) bulan, namun Tergugat telah membayar berupa denda kepada perempuan tersebut sejumlah Rp30.000.000,-(tiga puluh Juta rupiah) dan kini perempuan tersebut telah dikembalikan kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa tidak benar Tergugat suka berjudi, sedangkan keluar malam karena ada urusan kerja, selanjutnya saksi juga menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2016, Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat bernama Saksi II Tergugat sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat menerangkan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Penggugat pulang dari Jawa dengan membawa laki-laki;

Menimbang, bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi dapat informasi bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 16 dari 23 Put. No. 299/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi menerangkan bahwa Tergugat telah menikah sirri dengan perempuan lain berdasarkan cerita dari Ketua RT, namun akhirnya Tergugat telah mengembalikan perempuan tersebut kepada keluarganya dengan membayar uang Rp27.500.000,-(dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang tersebut diperoleh dari anak Tergugat;

Menimbang, bahwa Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga isi keterangannya secara formal dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Tergugat tersebut di atas telah ternyata saksi-saksi tersebut mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya para saksi menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan jawaban Tergugat yang membantah sebagian penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun sebenarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sebagaimana dijelaskan oleh saksi-saksi Tergugat di atas, oleh karena itu majelis hakim menilai Tergugat tidak dapat meneguhkan bantahannya, dan juga Tergugat tidak dapat meneguhkan keberatan bercerainya, maka sangkalan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, bukti P serta

Hal. 17 dari 23 Put. No. 299/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam, Tergugat berjudi, Tergugat kurang memberikan nafkah dan Tergugat menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat masih tinggal di rumahnya sendiri;
- Bahwa Penggugat sudah dinasihati agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada dasarnya disebabkan Tergugat sering keluar malam, Tergugat berjudi, Tergugat kurang memberikan nafkah dan Tergugat menikah lagi. Dan terbukti pula bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat dengan indikasi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali. Sehingga dengan berpisahnya antara Penggugat dan

Hal. 18 dari 23 Put. No. 299/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali, baik dalam persidangan maupun di luar persidangan melalui bantuan seorang Mediator Hakim bernama Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I, akan tetapi sampai pada persidangan pembacaan putusan pun Penggugat tetap bersikeras untuk berpisah dari Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-istri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Keduanya telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumahnya sendiri, berpisahnya Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) tahun yang lalu, sehingga dengan demikian antara keduanya tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri sebagaimana lazimnya kondisi rumah tangga lainnya, perpisahan tersebut akibat dari adanya perselisihan antara Penggugat

Hal. 19 dari 23 Put. No. 299/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah/tidak dapat dirukunkan kembali, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih di antara pasangan suami-istri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, meskipun salah satu pihak tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan pasangannya, seperti dalam hal ini Penggugat sebagai istri sudah tidak menginginkan Tergugat sebagai suami Penggugat, oleh karena itu bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, baik mudharat yang berbentuk psikis maupun mudharat berupa kekerasan fisik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah tidak dapat dipertahankan/dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan meskipun Tergugat keberatan;

Hal. 20 dari 23 Put. No. 299/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak *bain shughra* sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 M bertepatan dengan tanggal 02 Rabiulakhir 1440 H oleh kami Hj. Andriani, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 bertepatan dengan tanggal 04 Rabiulakhir 1440 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 21 dari 23 Put. No. 299/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut dengan didampingi M. Noviar Ach. H., S.H sebagai
Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

1. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I

Hj. Andriani, S.Ag

2. Arsyad, S.H.I

Panitera Pengganti

M. Noviar Ach. H., S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	500.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
5. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>5.000,00</u>

Jumlah : Rp 591.000,00

Terbilang : (lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 22 dari 23 Put. No. 299/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 23 dari 23 Put. No. 299/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)